



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat selama ini dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah, namun sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, berubah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005, namun dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 perlu diganti;
- c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dalam rangka penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat guna penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Satuan ...

5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan Satpol PP tipe A.

Bagian ...

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan ...

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5, Polisi Pamong Praja diberikan:

- a. sarana dan prasarana;
- b. peralatan dan perlengkapan;
- c. perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan
- d. fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

b. menindak ...

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 8

Polisi Pamong Praja berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

BAB ...

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ketertiban Umum; dan
 - 2) Seksi Ketentraman Masyarakat.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.

(2) Unit ...

- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (4) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB IV

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari Pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.
- (4) Pengisian formasi Polisi Pamong Praja terlebih dahulu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap PPNS di Daerah berada dibawah koordinasi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Satpol PP berhalangan, maka Kepala Satpol PP dapat menunjuk Sekretaris Satpol PP.
- (2) Dalam hal Sekretaris Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Kepala Satpol PP dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 17

Ketentuan mengenai Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan/atau lembaga lainnya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja ...

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- (2) Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Satpol PP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi teknis operasional dan administrasi Satpol PP.

Pasal 21

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP.19711102 199603 1 003